



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISRAN Als AWEH bin MASTUR (alm);**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 10 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tabuk Luar RT.17, Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:39/Pen.PH/2017/PN.Tml tertanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa **MISRAN Als AWEH bin MASTUR (alm)** dipersidangan Pengadilan Negari Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 112/Pen.Pid.sus/2017/PN.Tml tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.sus/2017/PN.Tml tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MISRAN Als AWEH Bin MASTUR (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MISRAN Als AWEH Bin MASTUR (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda Rp.3.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3.070 butir obat jenis carnophen (zenith).
 - b. 1 buah hp merk nokia warna hitam dengan SIM card 085751981499.
 - c. 1 buah tas ransel warna hitam merk ADY ARYA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Uang tunai Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISRAN Als AWEH Bin MASTUR (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Tabuk Luar Rt.17 Kel. Ampah Kota Kab.Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan sengaja**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa saksi Alexander Hutahaeen dan saksi Muhamad Aris Ferdian (yang keduanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kab.Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah marak peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar kemudian saksi Alexander Hutahaeen dan saksi Muhamad Aris Ferdian melakukan pengintaian di daerah tersebut kemudian tidak berapa lama saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi LEVI melakukan transaksi obat jenis carnopen lalu saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat jenis carnopen dari saksi LEVI, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di temukan 60 butir obat jenis carnopen dari kamar mandi rumah terdakwa lalu saksi-saksi melakukan pengembangan bahwa terdakwa masih menyimpan obat jenis carnopen tersebut di rumah orang tua terdakwa dan ditemukan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir obat jenis carnopen yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ADY ARYA yang berada di atas plafon kamar rumah milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk proses lebih lanjut. Kemudian terdakwa dimintai keterangan dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh 3.070 (seribu) butir obat jenis carnopen tersebut dari IWAN (DPO) kemudian menjual obat carnopen tersebut dengan harga bervariasi sekitar antara harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6271/NOF/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, LIA NOVI ERMAWATI, S.Si dan KURNIAWATI.S.Si bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 karena mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ALEKSANDER HUTAHAEAN Bin M.HUTAHAEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa sehubungan dengan di tangkapnya terdakwa terkait dengan dugaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa kejadiannya hari Selasa sekitar jam 15.00 Wib anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MISRAN sering mengedarkan atau menjual obat jenis carnophen;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa melakukan transaksi obat jenis carnopen (zenith)
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari saksi LEVI dan 60 (enam puluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari terdakwa, 1(satu) buah Handphone Nokia dan uang sebesar Rp.2.585.000,-
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan kemudian saksi melakukan pengembangan informasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku menyimpan 3.000 (tiga ribu) butir obat jenis carnopen / zenith di dalam 1 buah tas ransel yang disimpan di rumah orang tua terdakwa
- Bahwa saksi mendapati 1 tas berisi 3.000 obat jenis carnopen / zenith didalam rumah orang tua terdakwa yang dissembunyikan didalam flapon kamar rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa benar saksi memesan obat jenis carnopen / zenith tersebut melalui IWAN (DPO)).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat carnophen tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD (ALM)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa sekitar jam 15.00 Wib saksi atau kami anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MISRAN sering mengedarkan atau menjual obat jenis carnopen
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hutahaeen melakukan pengintaian dan melihat terdakwa melakukan transaksi obat jenis carnopen (zenith)
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari saksi LEVI dan 60 (enam puluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari terdakwa, 1(satu) buah Handphone Nokia dan uang sebesar Rp.2.585.000,-
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan kemudian saksi melakukan pengembangan informasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku menyimpan 3.000 (tiga ribu) butir obat jenis carnopen / zenith di dalam 1 buah tas ransel yang disimpan di rumah orang tua terdakwa
- Bahwa benar saksi mendapati 1 tas berisi 3.000 obat jenis carnopen / zenith didalam rumah orang tua terdakwa yang dissembunyikan didalam flapon kamar rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa benar saksi memesan obat jenis carnopen / zenith tersebut melalui IWAN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat carnopen tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait dengan penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 terdakwa dan saksi LEVI melakukan transaksi obat jenis carnopen di Tabuk Luar Rt.17 Kel. Ampah Kota Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari saksi LEVI dan 60 (enam puluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari terdakwa, 1(satu) buah Handphone Nokia dan uang sebesar Rp.2.585.000,-

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 3.000 (tiga ribu) butir obat jenis carnopen / zenith di dalam 1 buah tas ransel yang disimpan di rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa memesan obat jenis carnopen / zenith tersebut melalui IWAN (DPO);
 - Bahwa terdakwa menjual obat carnopen tersebut per kepingnya atau per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp 40.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan dari menjual obat jenis carnopen tersebut adalah sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya / perkeping diperoleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui khasiat dan kegunaan dari obat carnopen tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual maupun mengedarkan obat jenis carnopen tersebut serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena terdakwa hanya lulusan SD saja;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat: Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6271/NOF/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, LIA NOVI ERMAWATI, S.Si dan KURNIAWATI.S.Si bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Daftar Obat Keras dan obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 karena mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan sebagaimana yang terlapir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3.070 butir obat jenis carnopen (zenith).
- 1 buah hp merk nokia warna hitam dengan SIM card 085751981499
- 1 buah tas ransel warna hitam merk ADY ARYA.
- Uang tunai Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa diamankan petugas kepolisian yaitu saksi Alexander Hutahaean dan Muh Aris Ferdian terkait dengan penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 terdakwa dan saksi LEVI melakukan transaksi obat jenis carnopen di Tabuk Luar Rt.17 Kel. Ampah Kota Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari saksi LEVI dan 60 (enam puluh) butir obat jenis carnopen / zenith dari terdakwa, 1(satu) buah Handphone Nokia dan uang sebesar Rp.2.585.000,-
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 3.000 (tiga ribu) butir obat jenis carnopen / zenith di dalam 1 buah tas ransel yang disimpan di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memesan obat jenis carnopen / zenith tersebut melalui IWAN (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menjual obat carnopen tersebut per kepingnya atau per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp 40.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual obat jenis carnopen tersebut adalah sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya / perkeping diperoleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui khasiat dan kegunaan dari obat carnopen tersebut dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual maupun mengedarkan obat jenis carnopen tersebut serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena terdakwa hanya lulusan SD saja;
- Bahwa benar surat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6271/NOF/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, LIA NOVI ERMAWATI, S.Si dan KURNIAWATI.S.Si bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Daftar Obat Keras serta obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 karena mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan sebagaimana yang terlapitir dalam berkas perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009** tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MISRAN Als AWEH bin MASTUR (alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur setiap orang* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** tidak dijelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsung maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahui sebelumnya;

Menimbang, bahwa unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 ayat (1)'adalah unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 di Tabuk Luar Rt.17 Kel. Ampah Kota Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah saksi Alexander Hutahaeen dan saksi Muhamad Aris Ferdian (yang keduanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah marak peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar kemudian saksi Alexander Hutahaeen dan saksi Muhamad Aris Ferdian melakukan pengintaian di daerah tersebut kemudian tidak berapa lama saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi LEVI melakukan transaksi obat jenis carnopen lalu saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan uang sebesar Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat jenis carnopen dari saksi LEVI, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 60 butir obat jenis carnopen dari kamar mandi rumah terdakwa lalu saksi-saksi melakukan pengembangan bahwa terdakwa masih menyimpan obat jenis carnopen tersebut di rumah orang tua terdakwa dan ditemukan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir obat jenis carnopen yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam mer ADY ARYA yang berada diatas plafon kamar rumah milik orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk porses lebih lanjut. Kemudian terdakwa dimintai keterangan dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh 3.070 (seribu) butir obat jenis carnopen tersebut dari IWAN (DPO) kemudian menjual obat carnopen tersebut dengan harga bervariasi sekitar antara harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya

Bahwa benar benar terdakwa mendapatkan obat jenis carnopen tersebut dari seorang bernama IWAN yang berdomisili di Amuntai Prop. Kalsel.

Menimbang, bahwa benar keuntungan dari menjual obat jenis carnopen tersebut adalah sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya / perkeping diperoleh terdakwa

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual belikan obat – obatan tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 6271/NOF/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, LIA NOVI ERMAWATI, S.Si dan KURNIAWATI.S.Si bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Daftar Obat Keras dan obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 karena mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini menurut Majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 3.070 butir obat jenis carnophen (zenith).
- 1 buah hp merk nokia warna hitam dengan SIM card 085751981499.
- 1 buah tas ransel warna hitam merk ADY ARYA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara karena merupakan hasil tindak pidana dan masih bernilai ekonomis;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dengan baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Als AWEH Bin MASTUR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah hp merk nokia warna hitam dengan SIM card 085751981499.
 - 1 buah tas ransel warna hitam merk ADY ARYA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.SUS/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12